



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

KAWASAN PERKANTORAN BUKIT PELANGI TELP. 0549 21058, FAX. 0549 21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 421/3/KIA/DP/147/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR (SD),  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) SWASTA TAHUN 2008

Menimbang:

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagai mana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 5/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Pendidikan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

Memperhatikan :

1. hasil pembahasan petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Swasta ;
2. hasil penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Swasta di wilayah;



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**DINAS PENDIDIKAN**

KAWASAN PERKANTORAN BUKIT PELANGI TELP. 0549 21058, FAX. 0549 21059  
SANGATTA

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama** : Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tertera pada lampiran Keputusan ini di berikan izin operasionalnya;
- Kedua** : Pengaturan pelaksanaan kurikulum di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga** : Sekolah yang diberikan izin operasional sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan di sempurnakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 10 Juni 2008  
Kepala Dinas  
  
**DWI SUSILANTO GAMAWAN, SE**  
Pembina TK. I  
NIP. 070 023-007

**Tembusan :**

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala BAKASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
6. Kepala BAPPEDA Kutai Timur di Sangatta.
7. Ketua BKD Kab. Kutai Timur di Sangatta.
8. Sekolah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

KAWASAN PERKANTORAN BUKIT PELANGI TELP. 0549 21058, FAX 0549 21059

SANGATTA

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 421.3/614/DP.1/VI/2008

Tanggal : 10 Juni 2008

Tentang : PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA  
TAHUN 2008

| No | Nama Sekolah          | Kecamatan        | NSS               |
|----|-----------------------|------------------|-------------------|
| 1  | TK Handayani          | Sangatta Selatan | 00.2.64.08.12.005 |
| 2  | TK Tunas Bangsa       | Long Masengat    | 00.2.64.08.18.002 |
| 3  | TK Tunas Persada      | Sangkulirang     | 00.2.64.08.05.005 |
| 4  | TKIT Hidayatullah     | Sangatta Utara   | 00.2.64.08.04.016 |
| 5  | TK ASIA               | Sangatta Selatan | 00.2.64.08.12.006 |
| 6  | TK Putra Bangsa       | Teluk Pandan     | 00.2.64.08.13.005 |
| 7  | TK Tunas Harapan Baru | Busang           | 00.2.64.08.06.003 |
| 8  | TK Tunas Bakti        | Busang           | 00.2.64.08.06.004 |
| 9  | TK Permata Bunda      | Teluk Pandan     | 00.2.64.08.13.006 |
| 10 | SDIT Hidayatullah     | Sangatta Utara   | 10.2.64.08.06.019 |
| 11 | SMP Islam Al-Hikmah   | Bengalon         | 20.2.64.08.09.057 |
| 12 | SMP Assisi            | Sangatta Utara   | 20.2.64.08.04.060 |
| 13 | SMPIT Darussalam      | Sangatta Utara   | 20.2.64.08.04.061 |
| 14 | SMP Hajar Abyald      | Sangatta Utara   | 20.2.64.08.04.062 |
| 15 | SMP Ma'arif           | Sangatta Utara   | 20.2.64.08.04.063 |
| 16 | SMK Nurul Hikmah      | Sangatta Utara   | 40.2.64.08.04.034 |
| 17 | SMK Kutim Cemerlang   | Teluk Pandan     | 40.2.64.08.04.035 |



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

SUSILANTO GAMAWAN, SE

Pembina TK. I

NIP. 070 023 007